



P U T U S A N
Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Jemi Abanat, bertempat tinggal di RT 006/RW 003, Desa Oelnaineno, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Adolfina Tpoenifu, bertempat tinggal di RT 006/RW 003, Desa Oelnaineno, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 18 November 2020 dalam Register Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

- > Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menikah sah pada tanggal 31 Agustus 2007 di gereja Peniel di Catalan sipil Amfoang Selatan dengan nomor akta perkawinan nomor 03/AS/2007.
- > Bahwa dari hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah memperoleh 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Aurel Titania Asira Abanat (perempuan), Lahir pada tanggal 23 Agustus 2006 di Kupang
 2. Blessing Joulinsura Putri Abanat (perempuan), Lahir pada tanggal 27 Juli 2011 di Kupang
 3. Chellomita Auxilia Abanat (perempuan), Lahir pada tanggal 09 September 2013 di Kupang
- > Bahwa dari perkawinan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sangat harmonis dan bahagia sebagaimana mestinya sebuah kehidupan rumah tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Bahwa sejak tanggal 15 Januari 2015, PENGGUGAT pulang dari tugas sekolah mengecek TERGUGAT di rumah ternyata TERGUGAT la melarikan diri atau kabur dari rumah tidak diketahui la dimana tempat tinggal atau tempat tujuan TERGUGAT sampai saat ini.
- > Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak bisa lagi untuk menahan kesabaran dari tahun 2015 sampai dengan saat ini karena perbuatan TERGUGAT telah meninggalkan PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengambil keputusan terhadap masalah tersebut
- > Bahwa TERGUGAT seteah melarikan diri dari rumah PENGGUGAT selama 6 bulan PENGGUGAT melaporkan kepada orang tua TERGUGAT tetapi orang tua TERGUGAT tinggal diam dan tidak mengambil sikap untuk masalah PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai dengan saat ini
- > Bahwa oleh karena laporan dari PENGGUGAT kepada orang tua TERGUGAT untuk tidak menyelesaikan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan cara baik bagi kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam suatu ikatan perkawinan tidak mungkin lagi untuk dipertahankan.
- > Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang demikian apabila PENGGUGAT tetap di pertahankan justru akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin serta tiga orang anak tersebut di atas ini, maka haras diputuskan dengan PERCERAIAN
- > Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas ini, maka PENGGUGAT datang ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi dengan memohon kiranya dapat memaanggil para pihak dipersidangan pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenaan pula memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut
 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
 2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan sah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT menurut tata cara agama kristen protestan pada tanggal 31 Agustus 2007 di gereja Peniel Lelogama dengan nomor akte perkawinan 03/AS/2007 Putus karena PERCERAIAN.
 3. Menyatakan menurut hukum bahwa ketiga orang anak menurut hukum bahwa ke 3 (tiga) orang anak PENGGUGAT dan TERGUGAT di asuh

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama antar PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut di atas ini yaitu 1). Aurel Titania Asira Abanat (perempuan), Lahir pada tanggal 23 Agustus 2006 di Kupang, 2). Blessing Joulinsura Putri Abanat (perempuan), Lahir pada tanggal 27 Mei 2011 di Kupang, 3). Chellomita Auxilia Abanat (perempuan), Lahir pada tanggal 09 September 2013 di Kupang, di asuh bersama.

4. Kemungkinan tidak menutupi kehidupan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT karena anak pertama dan ketiga di tangan TERGUGAT sedangkan anak yang kedua di tangan PENGGUGAT
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengirimkan sehelai salinan resmi dari putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada kantor pencatatan sipil/dinas pendaftaran kependudukan Kabupaten Oelamasi untuk didaftarkan dalam register yang dipersatukan untuk itu dalam tahun yang berjalan
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
7. Apabila pengadilan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 November 2020, 1 Desember 2020, dan 11 Januari 2021 telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat menerapkan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5301110506800004 atas nama JEMI ABANAT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 5301111207120001 atas nama Kepala Keluarga JEMI ABANAT, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 03/AS/2007 atas nama JEMI ABANAT dan ADOLFINA TPOENIFU, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Baptisan GMIT No. 21/GMIT/V/2012 SERI MS. A. No. 2606641 atas nama BLESSING JOULING SURA PUTRI, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa seluruh bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **FREDIK NENOHAI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 31 Agustus 2007 di Gereja Pniel Amfoang;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas SMP Negeri 5 Takari;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat saat ini telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015;Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **YUNUS ABANAT** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 31 Agustus 2007 di Gereja Pniel Amfoang;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas SMP Negeri 5 Takari;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat saat ini telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat tidaklah beritikad baik dan dianggap sudah tidak lagi menggunakan haknya untuk membela kepentingannya, untuk itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan Tergugat yang sejak tahun 2015 telah meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi tanpa ada pemberitahuan apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("UU Perkawinan"), maka perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-2 dan P-3 serta keterangan Saksi Fredik Nenohai dan Saksi Yunus Abanat didapatkan fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di Gereja Pniel Lelogama secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 31 Agustus 2007, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat P-2 dan P-4 serta keterangan Saksi Fredik Nenohai dan Saksi Yunus Abanat didapatkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak dari hasil perkawinannya, yaitu Aurel Titania Ozira Abanat berjenis kelamin perempuan yang lahir di Lelogama tanggal 23 Agustus 2006, Blessing Jouling Sura Putri Abanat berjenis kelamin perempuan yang lahir di Kupang tanggal 20 Juli 2011, dan Chellomita Auxilia Abanat berjenis kelamin perempuan yang lahir di Kupang tanggal 9 September 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan pokok dari perkara ini yaitu tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian secara limitatif telah diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("PP Pelaksanaan UU Perkawinan"), yakni sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila salah satu alasan di atas telah terpenuhi, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 dan tidak kembali lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fredik Nenohai dan Saksi Yunus Abanat yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya didapatkan fakta bahwa benar Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 dan tidak kembali lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 dan tidak kembali lagi sampai sekarang, yang mana hal tersebut sudah mencapai 6 (enam) tahun lamanya, menurut Majelis Hakim hal tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b UU Perkawinan jo Pasal 19 huruf b PP Pelaksanaan UU Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) dari gugatan *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) gugatan *a quo* yang meminta agar pengasuhan 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat dimana tidak menutup kemungkinan anak pertama dan ketiga berada dalam asuhan Tergugat dan anak kedua berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, utamanya keterangan saksi-saksi dan juga dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka pengasuhan ketiga anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa pengasuhan tersebut diberikan kepada Penggugat dikarenakan memang sampai saat ini keberadaan Tergugat sudah tidak

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui lagi sehingga tidaklah mungkin jika pengasuhan ketiga anak hasil Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Tergugat selaku ibu kandungnya, oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) gugatan *a quo* tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) yang meminta Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang adalah merupakan tindak lanjut dari putusan perceraian itu sendiri sesuai Pasal 35 ayat (1) PP Pelaksanaan UU Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum angka 5 (lima) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang penting untuk memerintahkan para pihak melaporkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap agar didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sesuai Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia 16 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan di Gereja Pniel Lelogama pada tanggal 31 Agustus 2007 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 03/AS/2007 tanggal 31 Agustus 2007 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
 - a. Aurel Titania Ozira Abanat berjenis kelamin perempuan yang lahir di Lelogama tanggal 23 Agustus 2006;
 - b. Blessing Jouling Sura Putri Abanat berjenis kelamin perempuan yang lahir di Kupang tanggal 20 Juli 2011; dan
 - c. Chellomita Auxilia Abanat berjenis kelamin perempuan yang lahir di Kupang tanggal 9 September 2013;**berada dalam asuhan Penggugat selaku ayah kandungnya;**
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu untuk memperoleh Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.525.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh kami Seppin Leiddy Tanuab, S.H., sebagai Hakim Ketua, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Olm tanggal 30 November 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktavianus Petrus

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Johanis Hendrik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi
dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBPN	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.375.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.525.000,00;

(satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)